

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 29/DSN-  
MUI/VI/2002 TERHADAP PENETAPAN *IJARAH* PADA AKAD  
DANA TALANGAN HAJI DI PUSAT KOPERASI SYARIAH  
*SYIRKAH MU'AWANA* (PUSKOPSSIM) NU JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh:

Aldy Aprilleo

C92215147



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldy Aprilleo  
NIM : C92215147  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariaah  
No. HP : 083849586764  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.  
29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Penetapan *Ijārah*  
pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi  
Syariah syirkah Mu'awanah (PUSKOPSSIM) NU  
Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Aldy Aprilleo


NIM. C92215147

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 TERHADAP PENETAPAN IJĀRAH PADA AKAD DANA TALANGAN HAJI DI PUSAT KOPERASI SYARIAH SYIRKAH MU'AWANAH (PUSKOPSSIM) NU JAWA TIMUR" Yang ditulis oleh Aldy Aprilleo NIM. C92215147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing,

  
Dr. H. Muh. Hasyim, M.Ag


NIP.1956011019870310001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Aldy Aprilleo NIM C92215147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

  
Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag


NIP. 1956011019870310001

Penguji III,

  
Sri Wigati, MEI


NIP. 197302212009122001

Penguji II,

  
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 197106052008011026

Penguji IV,

  
Agus Solikin, S.Pd, M.Si.

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 Mei 2019

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 Terhadap Penetapan *Ijarah* pada Akad Dana Talangan Haji di Pusat Koperasi Syariah *Syirkah Mu’awanah* (Puskopssim) NU Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik Penetapan *Ijarah* pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur? Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan *Ijarah* pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Puskopssim NU Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*) yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati dan mendengar dan kemudian mencatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun hal lainnya yang menjadi sumber data. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama Aplikasi akad pembiayaan dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Dalam prakteknya Puskopssim NU Jawa Timur menentukan besaran imbalan *ijarah* berdasarkan pada besaran dana talangan *qard* yang diberikan kepada nasabah dan waktu yang diperlukan nasabah untuk melunasi dana talangan haji. Kedua Dalam Analisis hukum Islam praktik penerapan *ijarah* yang berdasarkan besaran *qard* pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur, diperbolehkan karena telah sesuai dengan definisi, rukun dan syarat *ijarah*, sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan, praktek penetapan *ijarah* pada akad Dana Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak sesuai, karena, jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh Puskopssim NU Jawa Timur dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa *al-Ijarah* didasarkan pada besaran talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka untuk yang pertama, bagi para nasabah hendaknya selalu meminta penjelasan yang jelas tentang produk dana talangan haji dan penetapan *ijarahnya*, kedua, bagi pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam produk pembiayaan dana talangan haji Sebaiknya tidak mempersyaratkan jasa pengurusan dengan pemberian dana talangan haji dan besaran imbalan jasa *al-Ijarah* didasarkan pada besaran talangan *al-Qard*. Bisa menggunakan sistem infaq ataupun sedekah para calon jamaah haji.















kemampuan finansial, banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi panggilan Allah Swt, dikarenakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak murah. Bagi sebagian orang yang hidupnya sederhana BPIH sebesar Rp. 25.000.000,00 merupakan biaya yang cukup besar. Mereka tidak mempunyai cukup dana untuk sekedar *booking seat* keberangkatan ibadah haji.

Sebagai alternatif, agar umat Muslim Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya dalam menunaikan ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, dimana fatwa tersebut memberikan solusi kepada umat Islam yang ingin melakukan ibadah haji namun terkendala kemampuan finansial, yakni melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan BPIH. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS yang menjadi dasar diperbolehkannya LKS mengeluarkan produk talangan haji.

Dewasa ini dunia perbankan syariah dan LKS mengalami perkembangan yang relatif pesat. Setiap perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat produk-produk inovatif secara beragam, sehingga berdampak pada penggunaan akadnya. Untuk menjembatani kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, maka multi akad (*al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*) sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satu bentuk multi akad yang kini











2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yeni Chanita Sari, yang berjudul “*Tinjauan masalah terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo*”, pada skripsi tersebut membahas tentang Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji BRI Syariah Sidoarjo yang menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*, akad *qard*, digunakan untuk biaya *booking seat* pelaksanaan ibadah Haji nasabah sedangkan, akad *Ijarah* digunakan untuk jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syariah Sidoarjo.<sup>12</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada objek penelitian yakni produk pembiayaan haji. Sedangkan perbedaan terletak dianalisis, penulis tidak menggunakan analisis *masalah* tetapi memakai hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis yang dipakai didalam penelitian ini dan lokasi penelitian.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Syaiful Hidayat, yang berjudul “*Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 tahun 2002 tentang bagaimana implementasi Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah*”, pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana implementasi dari fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 tentang bagaimana implementasi Pembiayaan Pengurusan Haji LKS,

---

<sup>12</sup> Ayu Yeni Chanita Sari, *Studi Penerapan Akad Qard Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013).

yang menggunakan akad *Qard* dan *Ijārah*.<sup>13</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada objek penelitian yakni produk pembiayaan haji dan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagai analisis. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis penelitian, dimana penulis melakukan penelitian lapangan bukan penelitian pustaka.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian yang terdahulu terletak pada produk pembiayaan di LKS yakni produk pembiayaan pengurusan ibadah haji yang biasa disebut dengan produk Dana Talangan Haji dan penggunaan dasar analisis yakni Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Adapun perbedaannya peneliti menggunakan judul “ Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan *Ijārah* pada akad dana talangan haji di Pusat Koperasi Syariah *Syirkah Mu’awanah* (Puskopssim) NU Jawa Timur” dan lokasi penelitian dilakukan di Puskopssim NU Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya.

---

<sup>13</sup> M. Syaiful Hidayat, *Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah*, Skripsi (Jogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).





















penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

Kemudian dalam bab dua adalah akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. Pada bab ini, penulis akan memuat tentang akad-akad yang digunakan dalam akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur. Yakni, *Ijārah* dan *qard al-ḥasan* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

Pada bab ketiga adalah Produk dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, mekanisme Penetapan *Ijārah* pada akad dana talangan haji

Pada bab keempat adalah Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap Praktik Penetapan *Ijārah* pada akad dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur.

Pada bab kelima ini adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.























1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
  - a. *Duyūn Allāh* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
  - b. *Duyūn al-‘ibād* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
  - a. *Duyūn al-ṣīḥah*, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
  - b. *Duyūn al-marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

























































## 6. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji

### a. Latar Belakang Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu rukun Islam adalah Menunaikan ibadah haji, merupakan harapan setiap muslim di Indonesia untuk bisa menjalankannya. Keinginan mereka yang begitu besar untuk melaksanakan ibadah haji tidak dibarengi dengan kemampuan mereka dalam hal keuangan. Pada awalnya mereka yang memiliki dana terbatas hanya menabung di bank-bank saja untuk perencanaan ibadah haji, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan SPPH (surat Pemberangkatan Porsi Haji). Berdasarkan peraturan BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kemenag (Kementerian Agama) yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 bahwasanya bank tidak boleh melakukan pembiayaan dana talangan haji dan yang bisa hanya LKS non bank.

Berdasarkan permasalahan di atas Puskopssim NU Jawa Timur pada tahun 2017 mengeluarkan produk dana talangan haji, sebenarnya produk ini sudah sejak tahun 2016 telah diinstrusikan oleh PBNU untuk diadakan tetapi pihak Puskopssim perlu waktu selama kurang lebih satu tahun untuk melakukan pengkajian dan melengkapi berkas-berkas administrasi dari produk ini. Adanya







ke tempat atau kediaman CJH, survei ini untuk memastikan tempat tinggal CJH dan mengetahui pekerjaan dan penghasilan CJH tersebut melalui wawancara.

- 4) Setelah survei itu dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan dana talangan haji, maka nasabah tersebut akan membuka rekening bank yang khusus digunakan untuk penyimpanan dana talangan haji (SISKOHAT) bersama pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam hal ini bekerjasama dengan bank Muamalat.
- 5) Setelah membuka rekening, maka pihak Puskopssim NU Jawa Timur akan mengirimkan dana yang dibutuhkan CJH ke rekening CJH dengan akad *qard*.
- 6) Kemudian dana tersebut diambil oleh pihak CJH dan Puskopssim NU Jawa Timur untuk dilakukan pendaftaran ibadah haji di Kemenag wilayah domisili masing-masing CJH tersebut, selanjutnya CJH melengkapi administrasi syarat-syarat pendaftaran ibadah haji misalnya foto dan pengisian formulir.
- 7) Setelah pendaftaran dinyatakan sukses, 3 sampai 4 hari pihak CJH tersebut akan mendapatkan SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) dan mendapatkan porsi haji (*Boking Seat*). Biaya yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan SPPH yakni sebesar RP. 25.000.000,00 ,-. SPPH sendiri ada dua macam. Yakni, SPPH yang asli dan salinannya, yang asli akan dijadikan jaminan oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur untuk disimpan di SDB (*Safe*

*Deposit Box*) yang ada di bank, sedangkan yang salinan akan dibawa CJH.

- 8) Untuk menyimpan SPPH tersebut di SDB di bank pihak Puskopssim NU Jawa Timur menetapkan biaya sewa (*ijārah*) dengan upah (*ujrah*) berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan SPPH tersebut. Selain itu biaya *ijārah* juga diterapkan untuk biaya administrasi pengurusan ibadah haji, membeli materai, biaya survei petugas lapangan dan biaya asuransi dalam hal ini bekerjasama dengan perusahaan asuransi Askrindo Syariah yang dibayarkan diawal yakni berupa setoran awal yang ditetapkan berdasarkan jumlah talangan (*qard*) yang diberikan pihak Puskopssim NU Jawa Timur kepada CJH.
- 9) Kemudian CJH melakukan pembayaran angsuran setiap bulan yang telah disepakati atau angsuran dapat dibayarkan setiap musim panen sesuai kesepakatan para pihak. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos, agen pos dan indomaret seluruh Indonesia. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pihak Puskopssim NU Jawa Timur tidak menerapkan denda atau sanksi lainnya, tetapi hanya memberikan waktu tambahan untuk membayar.
- 10) Ketika sudah tiba waktu pemberangkatan haji, CJH diwajibkan untuk melakukan pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) ke kemenag, jika belum bisa melunasinya maka









25.000.000,00 ,-. Dana talangan tersebut akan ditransfer oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur ke rekening khusus calon jamaah haji yang digunakan untuk menyimpan dana talangan haji (SISKOHAT), dalam hal ini pihak Puskopssim NU Jawa Timur dalam hal ini bekerjasama dengan bank Muamalat. Calon jamaah haji tersebut wajib melunasi dari jumlah pokok pinjaman, dimana pembayaran dilakukan secara angsuran dengan waktu tertentu yang telah disepakati bersama pada saat akad.

Sedangkan, akad *ijārah* sendiri dalam pembiayaan dana talangan haji di Puskopssim NU Jawa Timur diterapkan dalam hal sewa jasa administrasi, meliputi biaya pengurusan pendaftaran haji di kemenag untuk memperoleh SPPH dan mendapatkan porsi haji (*Boking Seat*) dari kemenag, biaya pembelian materai, biaya survei lapangan ke domisili atau rumah calon jamaah haji yang dilakukan oleh tim khusus dari pihak Puskopssim NU Jawa Timur dan biaya asuransi dalam hal ini bekerjasama dengan perusahaan asuransi Askrindo. Selain itu akad *ijārah* juga diterapkan dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (*Safe Deposit Box*) yang ada di bank yang didasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan SPPH tersebut dan berapa banyak pinjaman yang diberikan oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur kepada calon jamaah haji. Dalam akad *ijārah* biasanya pihak Puskopssim NU Jawa Timur menerapkan upah jasa (*fee/ujrah*).















Selain itu, upah juga diterapkan dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (*Safe Deposit Box*) yang ada di bank. Besaran upah telah ditentukan para pihak pada saat akad. Pembayaran upah dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama, upah diberikan pada saat akad berupa setoran awal dan cicilan awal yang digunakan pengurusan administrasi ibadah haji, tahap kedua, upah dibayarkan setiap bulan digunakan dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (*Safe Deposit Box*) yang ada di bank. Besaran upah ditentukan berdasarkan waktu dan besaran dana talangan haji yang dipinjam nasabah.

#### 4. Manfaat

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*, misalnya menyewa







Askrindo. Selain itu akad *ijārah* juga diterapkan dalam hal sewa tempat penyimpanan surat berharga dalam hal ini SPPH calon jamaah haji atau yang lebih dikenal SDB (*Safe Deposit Box*) yang ada di bank. Praktek tersebut sesuai dengan prinsip *al-Ijārah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Di Puskopssim NU Jawa Timur sendiri dalam praktek penerapan produk dana talangan haji kepada nasabah menggunakan prinsip *al-Qard*, dimana diterapkan ketika calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji tersebut membutuhkan dana untuk pendaftaran ibadah haji, calon jamaah haji tersebut bisa langsung datang ke Puskopssim NU Jawa Timur dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di bab III, kemudian pihak Puskopssim NU Jawa Timur memberikan dana talangan atau pinjaman yang dibutuhkan jamaah tersebut untuk mendaftar haji dan memperoleh SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) serta mendapatkan porsi haji (*Boking Seat*) dari kemenag. Praktek yang dilakukan pihak Puskopssim NU Jawa Timur dengan prinsip *al-Ijārah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Praktek yang

terjadi di Puskopssim NU Jawa Timur, pembayaran *ujrah* didasarkan atau dibarengi dengan pemberian dana talangan haji kepada nasabah. Aplikasinya dilakukan ketika pembukaan rekening khusus tabungan ibadah haji (SISKOHAT) dalam hal ini pihak Puskopssim NU Jawa Timur bekerjasama dengan bank syariah muamalat. Setelah pengurusan tabungan khusus haji ini selesai dibuat, pihak Puskopssim NU Jawa Timur akan meminta nasabah untuk membayar setoran awal dengan jumlah yang telah ditentukan bersama antara pihak Puskopssim NU Jawa Timur dengan nasabah. Dalam pembayaran setoran awal tersebut yang akan dimasukkan di buku tabungan khusus haji sudah termasuk dana talangan dan *ujrahnya*, sebagaimana telah diuraikan penulis di bab III. Hal ini sangat bertentangan dengan poin ini.

- d. Besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada besaran talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah. Praktek yang terjadi Puskopssim NU Jawa Timur besar imbalan jasa *al-Ijārah* yang didasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan SPPH tersebut dan berapa banyak pinjaman yang diberikan oleh pihak Puskopssim NU Jawa Timur kepada nasabah calon jamaah haji. Hal ini sangat bertentangan dengan poin ini.

Dalam pemaparan di atas yang telah diuraikan penulis, maka penulis menganalisis bahwasanya praktek penetapan *ijārah* pada akad Dana Talangan Haji di Puskopssim NU Jawa Timur tidak









- Faizah, Siti Nur dkk. *Laporan Magang di Puskopssim*, 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Hidayat, M. Syaiful. *Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No.29 tahun 2002) tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah*, Skripsi. Jogjakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- <http://www.puskopssimnujatim.id/> diakses tanggal 19-02-2019.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Keppres Nomor 8 Tahun 2019
- Koeswinarno. *Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Majlis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, jilid 1 Edisi Revisi. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadifah, Hidayatun. *Studi Penerapan Akad Qarḍ pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: VIV Grafika, 2010.
- Nawawi, Muhammad. *Tausyiah 'Ala Ibni Qosim*. Surabaya: Maktabah Al-hidayah.
- Nazir, Habib dan M Hasanudin. *Ensiklopedi dan Bank Syariah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Nor, M. Dumairi dkk. *Fath al-mu'in bi Syarhi Qurrat al-ain Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Penerjemah Zainuddin Almalibari. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Nuruddin 'Itr. *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*. Jakarta: Serambi Semesta Distribusi, 2017.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 5. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- . *Fiqh Sunnah*, jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sari Chanita Yeni, Ayu. *Studi Penerapan Akad Qard Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Slamet, Wiyono. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Media Press, 1999.
- Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Thib Raya, Ahmad dan Siti Musda Mulia. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Thomas, Suyanto *Kelembagaan Perbankan, Edisi 3*. Jakarta: STIE Perbanas, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Edisi Revisi IV*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- <http://www.puskopssimnujatim.id/> diakses tanggal 19-02-2019.

